



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DAN
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL**

Nomor : 153 TAHUN 2025
Nomor : 079/HM.109/IPBI/VII/2025

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Pada hari ini Senin , tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Finnah Fourqoniah, : selaku Dekan** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2043/UN17/KP.12.05/2023 tanggal 28 Juli 2023 tahun 2023 yang berkedudukan di Jl. Tanah Grogot, Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur 75123, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Made Budiarsa, : Direktur Pascasarjana**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **IPB Internasional**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kecak No. 12, Gatot Subroto, Denpasar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

1. Bahwa telah adanya Nota Kesepahaman antara Universitas Mulawarman dengan IPB Internasional, Nomor: 71 TAHUN 2025 dan Nomor: 078/HM.109/IPBI/VII/2025.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan unsur pelaksana akademik yang berada dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta Kemitraan Strategis, dan turut serta dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") mengenai kerja sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), dan turut serta dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, kemudian menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan akan dikembangkan dalam implementasi kerja sama, yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan sinergitas dalam upaya pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan perjanjian kerja sama yang disusun sesuai dengan ruang lingkup pengaturan Perjanjian ini untuk merealisasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan Strategis, dan turut serta dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan Strategis,

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

dan turut serta dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengembangan Kelembagaan;
- c. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan, Penalaran Minat dan Bakat Mahasiswa;
- e. Pertukaran Dosen, Tendik dan Mahasiswa; dan
- f. Magang/Praktik Kerja;
- g. Pertukaran data dan / informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan; dan
 - d. Pemantauan dan Evaluasi
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan penyusunan program kerja, rencana kerja/prosedur operasional standar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (3) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis program kerja dan rencana kerja/prosedur operasional standar yang telah disepakati.
- (4) Tahap Pelaporan sebagaimana dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyerahkan laporan kegiatan kepada masing-masing pihak.
- (5) Tahap Evaluasi sebagaimana dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan melakukan evaluasi kegiatan kepada masing-masing pihak.
- (6) Pelaksanaan Kerja Sama PIHAK PERTAMA dapat melibatkan jurusan, program studi, laboratorium dan pusat kajian sebagai berikut:
 1. Jurusan Administrasi
 2. Jurusan Politik dan Pemerintahan
 3. Jurusan Sosial dan Humaniora
 4. Program Studi S-1 Administrasi Publik

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

5. Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan
 6. Program Studi S-1 Pembangunan Sosial
 7. Program Studi S-1 Hubungan Internasional
 8. Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi
 9. Program Studi S-1 Administrasi Bisnis
 10. Program Studi S-1 Psikologi
 11. Program Studi S-1 Pemerintahan Integratif
 12. Program Studi S-2 Magister Administrasi Publik
 13. Program Studi S-2 Magister Ilmu Pemerintahan
 14. Laboratorium Kebijakan Publik
 15. Laboratorium Audio Visual (AVI)
 16. Laboratorium Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Intervensi Sosial (POTENSIA)
 17. Laboratorium Pemberdayaan Masyarakat
 18. Laboratorium Dinamika Sosial Global
 19. Laboratorium Creative and Business Innovation (CABIN Lab)
 20. Laboratorium E-Government dan Politik
 21. Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif (P2UBK)
 22. Pusat Kajian Demokrasi dan Kepemiluan
 23. Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (PKOPD)
 24. Pusat Kajian CSR dan Pembangunan Berkelanjutan
- (7) Pelaksanaan Kerja Sama **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan program studi sebagai berikut:
1. Program magister S-2 Magister Pariwisata Terapan
 2. Program Doktor S-3 Terapan Pariwisata
- (8) **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya dan kemampuan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

- a. menyusun program kerja masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- b. menyusun rencana kerja/prosedur operasional standar masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- c. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - d. menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - e. melaksanakan dengan baik kegiatan yang telah disepakati; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pada kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai akibat yang timbul dari Perjanjian ini akan dibicarakan tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini;
- (2) Masa berlaku Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK bersangkutan paling lambat satu (1) bulan sebelum rencana pengakhiran atau perpanjangan Perjanjian dilakukan.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir bilamana:

- a. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian ini.
- c. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan bersama oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK dapat mengubah tempat dan waktu pelaksanaan, serta dibebaskan dari segala tanggung jawab yang disepakati dalam Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya atau terlambat dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
 - b. perang, konflik, serangan siber, dan ancaman keamanan nasional lainnya; dan/atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Masing-masing PIHAK yang mengalami keadaan memaksa berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis disertai bukti kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Pasal 10

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya disyaratkan di dalam Perjanjian ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA, dapat dihubungi melalui:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mulawarman

Nama : Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
Alamat : Dekanat FISIP Unmul Jl. Tanah Grogot Kampus Gn.Kelua
Handphone : 08125397349
Email : kerjasama@fisip.unmul.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Ni Putu Ayuning Permatasari, S.Tr.Par., M.Tr.Par
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama
Alamat : Jl. Kecak No. 12, Gatot Subroto Timur, Denpasar.
Handphone : 0878835900263
Email : humas@ipb-intl.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi dimaksud wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Dr. Finnah Fourgoniah, S.Sos., M.Si.

Dekan

PIHAK KEDUA,
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS
INTERNASIONAL



Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A

Direktur Pascasarjana

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	